

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sengketa hukum yang muncul didalam masyarakat, selalu disikapi dengan upaya membangun sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*).<sup>1</sup>

Dibidang hukum, lembaga peradilan merupakan jaminan terhadap perlindungan hukum. Fungsi dari lembaga peradilan yang disediakan oleh negara adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa hukum yakni terhadap potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Lembaga peradilan muncul sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah menjadi tren penggunaannya di masyarakat selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.<sup>2</sup>

Dilihat dari konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law*<sup>3</sup>. Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 106.

<sup>2</sup> Ibid., 107.

<sup>3</sup> Achmad Ali, “*Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*”, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 60.

perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>4</sup> Selain itu, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional ke arah realita baru nasional dan modern dan bahkan transnasional (*global*).<sup>5</sup> Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktik, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi disisi lain hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam sistem hukum modern, dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Dalam kaitan ini Lawrence M. Friedman<sup>7</sup>, mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur (kelembagaan), komponensubstansi (materi) meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan dan komponen kultur (budaya hukum).

---

<sup>4</sup> Adi Sulistiyono, “Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. 51.

<sup>5</sup> Kurnia Yani Darmono, “Pemberdayaan Media sebagai Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Indonesia”, Makalah Disampaikan Dalam Seminar *Course on Comparative Study of Judicial System Between Indonesia and Japan*, di Osaka Jepang, tanggal 29 Juni s/d 15 Juli 2006, hlm. 1.

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono, op.cit. hlm. 52.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development*, *Rutgers Law Review*, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio), 1969, hlm. 27-30.

Sengketa yang ada di masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan.

Penerapan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 2 Ayat (4), belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penumpukan perkara dan penyelesaian sengketa yang relatif lama di pengadilan tidak sesuai dengan penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mata pelaku usaha misalnya, waktu sangatlah penting. Berlambat-lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial, terutama apabila mereka memiliki kewajiban finansial kepada pihak kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya).<sup>8</sup>Kelemahan-kelemahan praktik peradilan litigasi selama ini tidak boleh dibiarkan karena cukup potensi untuk menimbulkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrighting*). Dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk mengatasi krisis hukum ini dan intitusi yang dapat menangani sengketa secara tepat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, “*Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase*”, Keni Media: Bandung, 2013, hlm.32

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan amanat kepada Mahkamah Agung sebagai institusi puncak peradilan di Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan pembinaan secara terus menerus peradilan di Indonesia. Salah satu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan mandat tersebut, adalah dengan mengeluarkan peraturan internal pengadilan didalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu tantangan terbesar peradilan saat ini adalah inefisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya terkait dengan perkara-perkara dengan jumlah kecil. Terkadang pada perkara-perkara dengan nominal kecil, biaya dan waktu yang dikeluarkan tidaklah sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Hal ini telah menimbulkan beberapa persoalan, yakni, terhalangnya akses masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tumbuh suburnya lembaga-lembaga penagih hutang informal (*debt collectors*) yang terkadang menyebabkan persoalan, dan hambatan terhadap kemudahan menyelenggarakan aktivitas bisnis di masyarakat.<sup>10</sup>

Mahkamah Agung mengadakan suatu terobosan hukum baru dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mengatur memutuskan penggunaan proses peradilan dengan cara cepat yang lebih dikenal dengan istilah *Small Claim Court*. Definisi *Small Claim Court* ini ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 2.

sederhana. Proses pembuktian dalam gugatan sederhana ini dipimpin oleh Hakim Tunggal. Jangka waktu penyelesaiannya maksimal 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikat ditingkat pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 itu banyak yang tidak sinkron dengan HIR, maka disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan mulai diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 merupakan peraturan baru yang dipandang lebih akomodatif dan lebih memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Praktik kegiatan utang-piutang atau pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Praktik utang-piutang dalam masyarakat adakalanya menimbulkan sengketa hukum. Terkadang dalam perjanjian hutang piutang terjadi ingkar janji dalam pembayaran. Penyelesaian sengketa yang demikian, pengadilan menyediakan tata cara gugatan sederhana sesuai dengan karakteristik sengketa hutang piutang yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Perma ini diharapkan dapat menjadi penolong bagi masyarakat pencari keadilan, untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam lingkup peradilan

untuk lebih efektif dan cepat terutama dalam menyingkat waktu yang panjang pada prosedur beracara di pengadilan.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam bentuk gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan terobosan ke arah hukum modern untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri. Selama ini pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara menurut hukum acara perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, Pengadilan Negeri Kudus telah memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana sejak berlakunya Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 . Dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan gugatan sederhana. Hal inilah penulis memilih Pengadilan Negeri Kudus sebagai tempat penelitian dalam penulisan tesis ini.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis tertarik menulis Tesis yang berjudul :”**PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) SEBAGAI IMPLEMENTASI AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimana mengoptimalkan Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus?

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian tesis tentang:”**Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus**, mendasarkan kepada beberapa referensi yang terkait. Berdasarkan penelusuran pustaka di berbagai perguruan tinggi, terdapat ditemukan hasil penelitian yang terdapat kemiripan dengan judul tesis ini.

Berikut ini matrik studi-studi terdahulu berupa tesis dan penelitian jurnal hukum tentang gugatan sederhana di Pengadilan Negeri, antara lain adalah :

Penelitian Terdahulu			Penelitian Sekarang	
No	Nama Peneliti	Judul Tesis/Jurnal	Fokus Kajian	Kebaharuan
1.	Syafaat (2021)	Penyelesaian Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ) di Pengadilan Negeri Stabat	Penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan bagaimana penerapan gugatan sederhana ( <i>small claim court</i> ) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Stabat.	Fokus kajian tentang analisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui gugatan sederhana ( <i>smaal claim court</i> ) di Pengadilan Negeri Kudus.
2.	Purnawati (2020)	“Penerapan Gugatan Sederhana ( <i>Small Claim Court</i> ) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong.	Penerapan gugatan sederhana ( <i>small claim court</i> ) untuk penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong dan apa saja kendala yang dihadapi gugatan sederhana ( <i>small claim court</i> ) untuk penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong.	Fokus kajian tentang analisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui gugatan sederhana ( <i>smaal claim court</i> ) di Pengadilan Negeri Kudus.
3.	Riyanto & Sekartaji (2019)	“Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”	Pemberdayaan gugatan sederhana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.	Fokus kajian tentang analisis penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui gugatan sederhana ( <i>smaal claim court</i> ) di Pengadilan Negeri Kudus.

Melihat dan membandingkan dari peneltian-penelitian terdahulu, tersebut di atas, adalah penelitian tesis mengenai berbagai konsep hukum dan metode penelitian hukum tentang penerapan gugatan sederhana di pengadilan Negeri,

dengan fokus kajian yang bervariasi, permasalahan yang berbeda, dasar hukum yang dinalitis serta lokasi yang berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menemukan dan mengetahui implementasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk menemukan dan mengetahui optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini, adalah bermanfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru, serta memperkaya dan untuk mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkenaan dengan penerapan gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 Tahun 2019, dengan demikian nantinya akan diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya tersebut.
  - b. Sebagai referensi baru untuk peneliti selanjutnya yang bertema serupa.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baru dan bahan pertimbangan terhadap para pencari keadilan, dalam rangka penyelesaian hutang melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri, terutama :

- a. Bagi Hakim, hasil penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan bagi para Hakim dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana sekaligus sebagai upaya mewujudkan peradilan dengan berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Bagi Advokat, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi Advokat sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini berguna terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan tentang penerapan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.
- d. Bagi Mahasiswa, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Dalam teori cara bekerjanya hukum yang digagas oleh Robert Seidman, Hukum dapat bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan penegakan hukum dapat bekerja secara optimal pula. Lawrence M. Friedman,<sup>11</sup> dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Komponen struktur dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan. Dalam kaitannya dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain; Kedua, substansi. Komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Sedangkan substansi dari sistem hukum mencakup di dalamnya peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan putusan pengadilan. Ketiga, komponen

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development, Rutgers Law Review*, (dialihbahasakan oleh : Rachmadi Djoko Soemadio, 1969, hlm. 27-30.

kultur. Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai ‘bensinnya motor keadilan’. *The legal cultures provides fuel for the motor of justice* yang selanjutnya dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Dengan demikian apa yang disebut dengan budaya hukum itu adalah tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa apa yang disebut budaya hukum ini adalah tidak lain dari keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Kalau ketiga komponen sistem hukum tersebut dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan, menurut Satjipto Rahardjo<sup>13</sup>, hukum akan mampu memainkan peranan yang positif dalam hal: (1) Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan; (2) Mengamankan hasil-hasil yang diperoleh; (3) Pengembangan keadilan untuk pembangunan (*developmental justice*); (4) Pemberian Legitimasi terhadap perubahan-perubahan; (5) Penggunaan hukum untuk melakukan perombakan-

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 30-35.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat*”, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 136-137.

perombakan; (6) Peranan dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan dan (7) Pengaturan kekuasaan pemerintah.

Pendapat di atas dapat diketahui bahwa keberadaan sistem hukum dalam masyarakat menempati posisi yang vital dan strategis apabila komponen-komponen dalam sistem hukum saling berkesuaian. Sebaliknya apabila komponen-komponen dalam sistem hukum saling bertabrakan dan tidak bias menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan, maka masyarakat tersebut akan kehilangan daya tahannya, dengan akibat akan terjadi kericuhan dan kekacauan yang terus menerus.

## **2. Pengertian Implementasi**

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indoensia), implementasi memiliki arti pelaksanaan , penerapan.<sup>14</sup> Implementasi dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai maksud yang dituangkan dalam tujuan tersebut.<sup>15</sup> Menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.<sup>16</sup>

Suatu program yang telah ditetapkan, selanjutnya proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Freeman dan Sherwood

---

<sup>14</sup>[www.kkbi.id/implementasi](http://www.kkbi.id/implementasi) (Diakses pada tanggal 25 Desember 2023)

<sup>15</sup> Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2012, hlm. 16

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 78.

mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.<sup>17</sup> Mazmanian dan Sabatier, mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi.<sup>18</sup>

Pejelasan serupa juga diungkapkan oleh Pressman dan Wildavsky bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji seperti dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat tentang pengertian implementasi sebagaimana disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa implementasi adalah suatu proses. William Eward Gladstone seorang politisi Inggris mengungkapkan bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan (Justice delayed is justice denied). Adagium ini menegaskan pentingnya sebuah proses untuk mencapai keadilan

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 79.

<sup>18</sup> Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public”, Bayumedia Publisher, Malang, 2012, hlm. 8

<sup>19</sup> Erwan Agus dan Diah Ratih, “Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia”, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

yang tidak memakan waktu panjang. Proses lama lagi berlarut-larut dalam perkara yang dirasakan pencari keadilan di Pengadilan akan berarti sebuah ketidakadilan.<sup>20</sup>

Selanjutnya Erwan Agus dan Dyah Ratih menyatakan bahwa implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivery output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.<sup>21</sup> Proses implementasi dimulai dengan disahkannya suatu kebijakan. Berikut bagan proses implementasi suatu kebijakan.

### **3. Pengertian Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimasi, optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi juga dipahami sebagai ukuran di mana setiap kebutuhan dapat dipenuhi dari aktivitas yang dilakukan.<sup>22</sup> Winardi, menjelaskan bahwa optimasi adalah ukuran yang memungkinkan tercapainya tujuan. Secara umum, optimasi terdiri dari menemukan nilai terbaik yang tersedia dari fungsi yang diberikan dalam

---

<sup>20</sup> Sri Gilang Muhammad, Muh. Ridha Haki, Muhamad Zaky Albana, Evaluasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2018, hal 29.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-peraturan-ma-nomor-4-tahun-2019-oleh-fauziah-burhan-s-h-i-14-12>

<sup>21</sup> Erwan Agus dan Diah Ratih, op.cit., hlm. 21

<sup>22</sup> Poerdwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1994, hlm. 800.

konteks tertentu. Tujuan akhir yang digunakan untuk mengecilkan upaya yang dilakukan agar maksimal pemanfaatan yang diinginkan. Singiresu S Rao, John Wiley and Sons, menjelaskan bahwa optimasi dapat diartikan dengan menjelaskan keadaan.<sup>23</sup>

Dari beberapa referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa optimasi adalah hasil yang diinginkan, maka optimasi adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan hasil yang paling baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **4. Teori Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

##### **a. Pengertian Asas Hukum**

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan:<sup>24</sup> “Hukum barulah diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang”.

---

<sup>23</sup> Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 363.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makasar, 2007, hlm. 48.

Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut " asas pasif bagi hakim ", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.”<sup>25</sup>

Asas hukum disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari suatu aturan hukum, yang memuat jiwa, nilai-nilai, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tentang pengertian asas-asas hukum oleh para sarjana hukum di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa asas hukum bukan sesuatu aturan hukum konkrit atau nyata, akan tetapi suatu pikiran dasar yang belum nyata atau (abstrak). Dengan demikian asas hukum adalah merupakan suatu latar belakang untuk membentuk suatu hukum yang konkrit (nyata).

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 370.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 85-86.

## **b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakana oleh Sudikno Mertokusumo, “Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”<sup>27</sup>

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas untuk membentuk Sistem Peradilan di Indonesia mengandung arti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) berikut Badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Niagawajib untuk menerapkan asas-asas tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, menyatakan bahwa :

“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Selanjutnya didalam Pasall4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”. Liberty, Yogyakarta., 2009, hlm. 27.

“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kata *sederhana* berarti, tidak berlebih-lebihan, tidak banyak seluk beluknya.<sup>28</sup>Oleh karena itu, asas sederhana mengandung arti bahwa pemeriksaan dalam perkara perdata penyelesaiannya di pengadilan, pada saat proses pelaksanaan persidangan dilakukan secara efektif dan efisien, juga terdapat pembatasan dalam hal waktu pemeriksaan sampai dengan penyelesaian perkara. Sederhana dimaksudkan pula bahwa pelaksanaan persidangan dilakukan secara singkat, tidak memakan waktu lama atau tidak berbelit-belit. Asas sederhana dalam hukum acara perdata, menggunakan pola yang jelas yaitu system operational prosedur (SOP) yang baku, dan transparan, mudah dimengerti oleh masyarakat pencari keadilan, namun harus tetap memperhatikan aspek formalitas (hukum acara perdata), kepastian hukum, dan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Kata *cepat* berarti, lekas, segera, gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat.<sup>29</sup>Proses penyelesaian perkara, diawali dari proses pemeriksaan persidangan, pencatatan dan pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan, dan penyerahannya kepada masyarakat pencari keadilan, harus dilakukan secara cepat dan *online*. Proses

---

<sup>28</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 883.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm, 199.

penyelesaian perkara, perlu juga dapat meminimalisir adanya hal-hal untuk menghindari atau bentuk tindakan tidak memperlancar proses persidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga majelis hakim yang mengadili perkara memiliki sikap tegas, tidak menundapelaksanaan persidangan. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus membuat jadwal persidangan (*court calender*) untuk mengatur jalannya persidangan sesuai dengan tahapan hukum acara (proses persidangan), yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan dalam proses penyelesaian perkara cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama.

Kata *biaya* berarti, uang yang dikeluarkan untuk suatu ongkos<sup>30</sup>. Kata *ringan* berarti, mudah dijalankan (tentang pembayaran)<sup>31</sup>, dengan demikian *biaya ringan* diartikan sebagai ongkos yang dapat dibayar. Asas biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan, telah ditentukan oleh suatu aturan, meliputi ketentuan besarnya. Biaya ini dipergunakan untuk penyelesaian perkara (biaya kepaniteraan), sebagai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya ringan dapat juga diartikan sebagai biaya yang sudah pasti, besarnya telah ditentukan, dan jelas untuk peruntukannya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya biaya-biaya yang tidak jelas (siluman/pelicin), atau biaya-biaya tertentu yang tidak jelas, yang dibebankan kepada pihak berperkara, tidak jelas dasar

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 826.

hukum, dan peruntukannya. Dengan adanya biaya ringan ini dalam penyelesaian perkara perdata, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pencari keadilan lebih ringan, dan dapat dijangkau oleh pihak berperkara.

## 5. Penyelesaian Utang-Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>32</sup> Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.<sup>33</sup>

Dalam praktik masyarakat, utang piutang atau dengan kata lain pinjam meminjam uang seringkali terjadi sengketa antara pihak yang berutang dengan pihak yang memberikan utang. Pihak yang berutang disebut debitur sedangkan pihak yang memberikan utang disebut kreditur. Sengketa utang piutang terjadi karena salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, “*Perjanjian Utang Piutang* Kencana Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>33</sup> Ahmad Ilham Sholihin, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah*” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 320.

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.<sup>34</sup>

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian.<sup>35</sup>

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui keadaan sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Menurut Amran Suadi, unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi adalah:

- (1) Adanya Unsur Kesalahan; (2) Kesalahan Karena Disengaja; dan (3)

---

<sup>34</sup> Sri Laksmi Anindita, "*Hukum yang Dipergunakan Dalam Kontrak Dagang Internasional*", Jurnal Hukum Internasional, 3 April 2008, <https://media.neliti.com>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2023

<sup>35</sup> Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Edisi Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 64-65.

Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran);<sup>36</sup> Ada beberapa akibat hukum atasupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah wanprestasi:<sup>37</sup>

- a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita olehkreditur (pasal 1243 KUHPerduta).
- b. Pembatalan perjanjian; Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266KUHPerduta).
- c. Peralihan risiko; Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Selain akibat hukum terhadap debitur, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Tuntutan pembatalan perjanjian;
- b. Tuntutan pemenuhan perjanjian;
- c. Tuntutan pembatalan kerugian;
- d. Tuntutan pembatala disertai tuntutan ganti kerugian;
- e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi.

---

<sup>36</sup> Amran Suadi, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Kaidan dan Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2018, hlm, 113-114.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 132.

<sup>38</sup> Purwahid Patrik, “*Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undng-undang)*”, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm, 12.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243-1244 KUHPerdara.

## **6. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

### **a. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Di lingkungan peradilan negeri dan peradilan agama, salah satu upaya mewujudkan asasederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan dibukanya peluang penyelesaian perkara melalui Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan perbedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dipandang kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims tribunal* digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*European Small Court Procedure*), maupun *special summary procedure* yang digunakan di China.<sup>39</sup> Menurut Baldwin, *small claims court* merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claim Court* adalah untuk pengadilan

---

<sup>39</sup> Yulin Fu, "Small Claim And Summary Procedure In China", *Brics Law Journal*, Vol. I, Issue I, 2014, hlm. 67, dalam jurnal Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan", Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”. Gugatan sederhana diadili oleh hakim tunggal. Penyederhanaan pemeriksaan melalui hakim tunggal dapat menjadi solusi percepatan penyelesaian tumpukan perkara di Pengadilan tingkat pertama. Ketua Pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim.

#### **b. Perbedaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dengan Gugatan Biasa**

Perbandingan penyelesaian perkara utang piutang antara cara biasa dan cara sederhana tidak hanya terletak pada besaran nilai gugatan, tetapi juga berkaitan dengan jumlah para pihak, alamat pihak tergugat, kehadiran para

---

<sup>40</sup> John Balm, “*Small Claim Court in the County Courts in England and Wales*” (Oxford : Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran, Bandung.

pihak, serta upaya hukum dan waktu penyelesaiannya. Selain itu juga diatur tentang konsekuensi ketidakhadiran para pihak dalam persidangan pertama, dimana dalam gugatan sederhana perkara dinyatakan gugur sedangkan dalam gugatan biasa perkara dapat dilanjutkan. Penyelesaian dengan Gugatan Sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji(wanprestasi) dan atau Perbuatan Melawan Hukum.<sup>41</sup>

### **c. Tahapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Pengadilan negeri sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung telah melaksanakan wewenang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa gugatan sederhana di wilayah hukum pengadilan tersebut. Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- b. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara cidera janji/wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum/perbuatan melawan hukum.
- c. Bukan perkara perdata yang penyelesaiannya secara khusus dan bukan sengketa hak atas tanah.
- d. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.

---

<sup>41</sup> *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015, hlm. 10.

- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama.
- g. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- h. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Jika persyaratan di atas terpenuhi maka penggugat dapat melakukan pendaftaran gugatan sederhana di kepaniteraan Pengadilan Negeri melalui petugas PTSP meja perdata, penggugat dapat mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan atau gugatan yang diketik oleh penggugat sendiri atau meminta bantuan hukum untuk mengetik gugatan sederhana di Kantor Posbakum pengadilan negeri. Gugatan sederhana yang diajukan penggugat harus berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat. Pada saat pendaftaran gugatan sederhana, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi oleh kantor pos setempat. Penggugat wajib membayar biaya perkara atau apabila penggugat tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Bahwa, tahapan penyelesaian gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan Pasal 5 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan keberatan berisi memori keberatan di pengadilan negeri dan akan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan Majelis Hakim. Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara keberatan atas gugatan sederhana tersebut berdasarkan putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan.

Ciri khas dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah tidak adanya proses replik dan duplik. Beberapa pihak ada yang mendukung karena dengan cara ini dinilai dapat memangkas waktu pemeriksaan perkara sedangkan di sisi lain pihak yang tidak setuju menilai cara tersebut tidak efektif karena tidak ada kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian tentang penyelesaian utang piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus difokuskan pada studi analisis

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan yuridis sosiologis maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>42</sup> Pendekatan non doktrinal dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana peradilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana.

## **2. Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **a. Data primer.**

---

<sup>42</sup> Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini dipilih dan dikumpulkan dimana data yang berguna dan berhubungan langsung dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Pemilihan dan pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami respondennya sedikit/kecil.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tertulis terhadap responden yang dipilih yaitu Hakim, pihak berperkara dalam hal ini diwakili kuasa yaitu Advokat/Kuasa Hukum dari pihak yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus, yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data pendukung/penunjang dari data primer, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
  - Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Bandung, Alfabet, 2010, hlm. 157

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana.
- Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari : dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan pustaka lainnya, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan, untuk data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

#### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian Lapangan disebut pula dengan *field research*, yakni penelitian guna mengumpulkan data data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Negeri Kudus).

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan terlibat dan wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu Hakim yang menangani langsung perkara gugatan sederhana, Panitera, Petugas Pojok *e-court* di Pengadilan Negeri Kudus, dan para pihak yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasa Hukum dari pihak yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus, yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan: peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**4. Metode Analisis Data.**

Tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris/sosiologis atau penelitian hukum non doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang bersifat kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku

nyata, yang diteliti dan dipelajari.<sup>44</sup> Tujuan dari analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga suatu data dapat menjadi data yang tersusun dengan baik sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti.

Di dalam penelitian kualitatif selama proses analisisnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Tiga komponen utama tersebut adalah : reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan serta verifikasi. Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab akan dibagi menjadi susunan sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai teori-teori dan asas-asas peradilan di Indonesia, yang terdiri dari teori bekerjanya hukum, teori efektifitas hukum, tinjauan asas perdilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tinjauan tentang utang piutang, tinjauan tentang gugatan sederhana.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 32.

Bab III Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari pembahasan tentang implementasi penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus dan opimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus.

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.

